

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkawinan *Pada Gelahang* merupakan bentuk perkawinan adat Bali yang menempatkan suami dan istri sebagai *purusa* di rumah masing-masing, sehingga keduanya tetap memikul kewajiban (*swadharma*) dan hak (*swadikara*) di kedua keluarga. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan kedudukan antara suami dan istri, berbeda dengan perkawinan biasa yang cenderung mengikuti sistem patrilineal. Dalam praktik di Kabupaten Tabanan, perkawinan *Pada Gelahang* dilaksanakan melalui mekanisme *pasobayan mawarang*, yang menjadi dasar pembagian hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Kedudukan suami dan istri dalam perkawinan *Pada Gelahang* menimbulkan akibat hukum langsung terhadap sistem pewarisan dalam adat Bali, karena kedua mempelai tetap mempertahankan status *purusa* di keluarga asalnya, maka masing-masing memperoleh kedudukan sebagai pewaris dan dapat mewarisi harta keluarga baik dari pihak suami maupun pihak istri. Dengan demikian, perkawinan *Pada Gelahang* menciptakan pola pewarisan yang bersifat ganda, yang berbeda dari pewarisan pada perkawinan biasa yang lebih menekankan garis keturunan laki-laki.

Anak-anak yang lahir dari perkawinan *Pada Gelahang* memiliki kedudukan dan hak waris pada kedua garis keturunan, yang penentuannya

didasarkan pada kesepakatan keluarga melalui *pasobayan mawarang*. Dalam praktik yang ditemukan di Kabupaten Tabanan, anak laki-laki pertama umumnya melanjutkan garis keturunan keluarga ibu, sedangkan anak laki-laki berikutnya melanjutkan garis keturunan keluarga Ayah. Pola ini memperluas ruang pewarisan bagi perempuan dan memperkuat kedudukan perempuan dalam sistem hukum adat Bali, karena perempuan dapat berstatus sebagai *purusa* dan memiliki hak waris secara penuh.

Selain itu, suami dan istri dalam perkawinan *Pada Gelahang* tetap berhak atas harta warisan dari keluarga masing-masing, dengan pengaturan yang bersifat fleksibel sesuai kesepakatan keluarga dan *awig-awig* desa adat setempat. Meskipun praktik pewarisan di masyarakat adat Tabanan masih dipengaruhi oleh bentuk perkawinan, kasta, dan perbedaan daerah, perkawinan *Pada gelahang* pada prinsipnya menciptakan model pewarisan yang lebih seimbang dan menjadi solusi adat untuk menjaga keberlanjutan garis keturunan, khususnya bagi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki.

B. Saran

- 1. Bagi Masyarakat Adat Bali,** khususnya di Kabupaten Tabanan, disarankan agar pelaksanaan perkawinan *Pada Gelahang* disertai dengan kesepakatan yang jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak keluarga, terutama mengenai kedudukan anak dan pembagian hak waris, guna menghindari sengketa di kemudian hari. Selain itu, masyarakat diharapkan lebih efektif untuk memahami dan mencari informasi mengenai perkawinan *Pada Gelahang* agar tidak terjadi kesalahpahaman yang

menganggap bahwa perkawinan tersebut merupakan bentuk perkawinan yang melanggar ketentuan hukum adat Bali.

2. Bagi Kalangan Akademis

Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pelaksanaan dan pembagian warisan pada perkawinan *Pada Gelahang* di daerah lain di Bali, mengingat setiap desa adat memiliki *awig-awig* dan praktik pewarisan yang berbeda. Penelitian lanjutan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif serta menjadi bahan perbandingan dalam pengembangan kajian hukum adat Bali.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah daerah, khususnya melalui instansi yang berwenang dan bekerja sama dengan desa adat, disarankan untuk melakukan penyuluhan hukum mengenai perkawinan *Pada Gelahang*, baik dari aspek hukum adat maupun hukum nasional. Selain itu, diperlukan kejelasan dan keseragaman format pencetakan perkawinan *Pada Gelahang*, terutama dalam akta perkawinan, agar dapat mencerminkan kedudukan suami dan istri yang tetap berstatus *purusa* di rumah masing-masing, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan Thalib, 2005, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Logos, Jakarta.
- Abdurrahman S. T., 2009, *Pengantar Hukum Perkawinan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gede Pudja dan Tjok Rai Sudharta, 1990, *Hukum Adat Hindu*, Pustaka Taru, Denpasar.
- I Gusti Ngurah Oka, 2005, *Hukum Adat Bali*, Penerbit Universitas Udayana, Denpasar.
- I Ketut Sudantra dan I Nyoman Gede Sugiarta, 2015, *Hukum Adat Bali dalam Tatanan Masyarakat Adat dan Desa Pakraman*, Pustaka Larasan, Denpasar.
- I Made Titib (penerjemah), 2006, *Manawa Dharmasastra*, Buku III, Paramita, Surabaya.
- Soerojo Wignjodipuro, 1985, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Saldi Isra, 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Subekti, 2003, *Hukum Perdata Indonesia* (Edisi ke-12), Intermasa, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Wayan P. Windia, 2023, *Mengenal Hukum Adat Bali*, Pustaka Ekspresi, Tabanan.
- Wayan P. Windia, 2019, *Menata Perkawinan Sebelum Perkawinan*, Swasta Nulus, Denpasar.

Jurnal

- Ahmad Syafi’I, 2021, “Kesetaraan Gender Pasca-Revisi UU Perkawinan 2019”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 160.
- Ayu Putu Kusuma Wardhani, Rachmi Sulistyarini, dan Yenny Eta Widyanti, 2025, “Navigating Dual Lineage: Inheritance Uncertainty for Children of Pada Gelahang Marriages in Bali”, *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism*, Vol. 7 No. 3, hlm. 1194–1216.
- Gatot Widjaja, 2021, “Reformasi Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan: Upaya Mengakomodasi Peran Ganda Istri di Era Modern”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 120-135.
- I Gede Bagus Wisnu Bayu Temaja, 2017, “Sistem Penamaan Orang Bali”, *Humanika*, Vol. 24 No. 2, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang, <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika>.

- I Gede Budi Suryawan, 2012, "Harta Gono-Gini dalam Hukum Adat Bali: Analisis Kontra Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Adat dan Lembaga Adat*, Vol. 10 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, hlm. 48-50.
- I Putu Sarjana, I Putu Gelgel, dan I Putu Sastra Wibawa, 2018, "Perkawinan Pada Gelahang: Perspektif Hukum Hindu", Univeritas Hindu Indonesia, Denpasar, <http://repo.unhi.ac.id/handle/123456789/33>.
- Ni Luh Putu Rina Paramita dan I Made Minggu Widyantara, 2021, "Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan Nyentana Ditinjau dari Sistem Patrilineal Masyarakat Hukum Adat Bali", *Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 11, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Ni Kadek Suandewi dan Ika Dewi Sartika Saimima, 2024, "Pasubaya Mawarang dalam Sistem Perkawinan Pada Gelahang dalam Melindungi Hak Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 10 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, hlm. 1-16, <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.2106>.
- Putu Dyatmikawati, 2015, "Kewajiban pada Perkawinan 'Pada Gelahang' dalam Perspektif Hukum Adat Bali", *Jurnal Kajian Bali*, Vol. 5 No. 2, Pusat Kajian Bali Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 461-480.
- Pande Putu Gita Yani, I Ketut Sukadana, dan Luh Putu Suryani, 2021, "Perkawinan yang Tidak Dicatatkan dalam Masyarakat Hindu di Bali", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2 No. 1, Fakultas Hukum Univeritas Muhammadiyah Gresik, Gresik, hlm. 150-155, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/3061/2195>.
- Rina Yulianti, 2020, "Pengaruh Norma Adat terhadap Persetujuan Perkawinan di Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 10 No. 2, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, hlm. 200-215.
- Wayan Windia, 2018, "Perkawinan Pada Gelahang: Studi Kasus di Bali", *Jurnal Hukum Adat Nusantara*, Vol. 5 No. 1, Fakultas Hukum Univeritas Udayana, Denpasar, hlm. 23-40.
- Wayan Windia, dan Ni Made Dewi. 2020, "Konflik Hukum Waris dalam Perkawinan Pada Gelahang", *Jurnal Hukum Adat Bali*, Vol. 5, No. 2, Denpasar: Udayana Press, hlm. 45-52.

Website

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan, 2025, *Kabupaten Tabanan Dalam Angka 2025 (Tabanan Regency in Figures 2025)*, BPS Kabupaten Tabanan, Singasana.
- Badan Pusat Statistik, 2024, *Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan*

- Teknologi Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabanan Tahun 2025/2025*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan, diakses 15 Oktober 2024.
- Bisnis Bali, 2023, *Inflasi Oktober 2023 di Tabanan Capai 2,26 Persen, Harga Pangan Terkendali*, Bisnis Bali, diakses 15 Oktober 2024.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, 2023, *Gambaran Singkat Kabupaten Tabanan*, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, diakses 15 Oktober 2023.
- Pemerintah Kabupaten Tabanan, *Topografi Kabupaten Tabanan*, Pemerintah Kabupaten Tabanan, diakses 15 November 2025.

Artikel

- Juliadi, 2025, "Nama Nyoman dan Ketut Terancam Punah di Bali, Koster: Suud Ngelah Dua Anak!", *Radar Buleleng*, diakses 26 September 2025, <https://radarbuleleng.jawapos.com/bali/2164870084/nama-nyoman-dan-ketut-terancam-punah-di-bali-koster-suud-ngelah-dua-anak>.
- "Hukum Pembagian Harta Warisan yang Berlaku di Indonesia", 2025, *Hukumonline.com*, diakses 21 Oktober 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-warisan-1t61e8acde312c6/>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124)